



PENETAPAN

Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 22 Mei 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santi Samiri, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum Santi Samiri, S.H. & Partners beralamat di Jl. Ratu samban Dusun I Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, email santisameri5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 418/SK/674/Pdt.G/2023 tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir Dusun Pukur, 23 Januari 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan menguurs rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur,

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 4 Mei 2023, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus janda;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Bengkulu Utara hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1 Termohon yang bersikap semaunya sendiri dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, Termohon yang sering keluar malam tanpa pamit dan bila terjadi perselisihan Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah;
 - 4.2 Termohon yang ternyata selama ini kerja di Caf  dan juga memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
 - 4.3 Faktor ekonomi dimana Termohon menuntut untuk semua serba ada;
5. Bahwa pada bulan November 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, dan juga Termohon ketahuan berhubungan dengan laki-laki lain serta melakukan hal yang tidak pantas dengan laki-laki tersebut di cafe, hal tersebut terbukti dengan adanya video rekaman perbuatan Termohon tersebut, akhirnya Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Desa Karang Anyar 1, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Anyar 1, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon beserta Termohon sepakat memutuskan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

10. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 Desember 2023, mediasi dalam perkara *a quo* mencapai kesepakatan perdamaian dengan pencabutan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah membenarkan laporan mediasi tersebut, dan Pemohon kemudian menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 RBg., *unctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik), Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon secara *in person* datang menghadap di

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) harus dinyatakan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Pertimbangan Mengenai Keabsahan Surat Kuasa Pihak Beperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Pemohon, yang isinya berupa pemberian kuasa yang tidak

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, telah memeriksa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat, maka Majelis Hakim menyatakan Surat Kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 *jis.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 147 ayat (1) R.Bg., Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mendamaikan kedua pihak beperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.**, dan berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 18 Desember 2023 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan dengan pencabutan;

Pencabutan Permohonan

Menimbang, bahwa atas laporan mediator mengenai kesepakatan perdamaian dengan pencabutan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan laporan tersebut sehingga Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan tersebut, Majelis Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv, dan

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara oleh Pemohon tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.AGM, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Saibu, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Sidang,

Saibu, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 30.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp 30.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Penetapan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)